



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/158/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA WORKSHOP PADA SUB KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan workshop pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2021 perlu dibentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha

- Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Workshop Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Workshop sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. menyusun rencana kegiatan Workshop pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 b. menyelenggarakan Workshop pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021;
 c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Panitia Workshop sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
 pada tanggal 22 Maret 2021

↳ BUPATI TABALONG, ↳



↳ ANANG SYAKHFIANI ↳

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Panitia yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/158/2021
 TANGGAL 22 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA WORKSHOP PADA SUB KEGIATAN FASILITASI
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	VOLUME	KET
1.	Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan	
2.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Penanggungjawab	1 Kegiatan	
3.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan	
4.	Kasi Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Wakil Ketua	1 Kegiatan	
5.	Kasi Administrasi Umum Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sekretaris	1 Kegiatan	
6.	Kasi Evaluasi dan Perencanaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota	1 Kegiatan	
7.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota	1 Kegiatan	
8.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota	1 Kegiatan	
9.	Tenaga kontrak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota	1 Kegiatan	
10.	Tenaga Kontrak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Anggota	1 Kegiatan	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI